



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Nomor : 07/PP-BKPRD/V/2015

Tanggal 15 Mei 2015

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip :

Nomor Berita Acara Tim BKPRD	NAMA PEMOHON	PERUNTUKAN	REKOMENDASI BKPRD
NOMOR 17.1/BA-BKPRD/V/2015	PT Surya Lestari Mandiri / Henri Gunawan	Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Pusat Perbelanjaan	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Pedagangan dan Jasa</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl Kalibaru RT.01 RW.03 No.23 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf i bahwa Kelurahan Panjunan dengan fungsi pusat perdagangan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Pusat Perbelanjaan Surya sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama PT. Surya Lestari Mandiri melalui Saudara Henri Gunawan dengan kegiatan pemanfaatan</p>

			<p>ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Pusat Perbelanjaan Surya; 2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori perdagangan dan jasa dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), $(3,2 \times 9.041 = 28.931 \text{ m}^2)$ atau dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi, berdasarkan kondisi eksisting terhadap luasan yang sudah terbangun adalah $\pm 15.390 \text{ m}^2$, dengan demikian sisa lahan yang dapat dibangun untuk pengajuan lahan parkir adalah seluas $\pm 13.541 \text{ m}^2$. b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), $(80\% \times 9.041 = 7.233 \text{ m}^2)$ atau tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga meter persegi; berdasarkan kondisi eksisting dan rencana bangunan yang akan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan seluas 7.637 m^2, dengan demikian KDB yang ada lebih sebesar 405 m^2 dari maksimum yang diperbolehkan, sehingga harus disesuaikan. c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), $(20\% \times 9.041 = 1.808 \text{ m}^2)$ atau seribu delapan ratus delapan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber
--	--	--	---

			<p>daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus menerapkan sumur resapan dan biopori. <p>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>5. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</p> <p>6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan</p> <p>7. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
NOMOR 21/BA-BKPRD/V/2015	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Cirebon/ Dadan Farid	Pembangunan Gedung Kantor	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan:</p> <p>a.<u>Fungsi Utama</u> : Pedagangan dan Jasa</p> <p>b.<u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan,Wisata, Pendidikan, Perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl Dr. Wahidin RT.01 RW.01 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf t bahwa Kelurahan Sukapura ditetapkan dengan fungsi pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga</p>

			<p>muda yang berarti peruntukan bagi jasa.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Cirebon sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat merekomendasikan permohonan izin prinsip atas nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Cirebon melalui Saudara Dadan Farid dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk Pembangunan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Cirebon; 2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori perkantoran, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), $(3,2 \times 4.340 = 13.888 \text{ m}^2)$ atau tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), $(80\% \times 4.340 = 3.472 \text{ m}^2)$ atau tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum adalah 20% (dua puluh persen), $(20\% \times 4.340 = 868 \text{ m}^2)$ atau delapan ratus enam puluh delapan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan
--	--	--	--

			<p>pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Harus menerapkan sumur resapan dan biopori. • Harus membuat tempat pembuangan sampah terpisah. <p>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</p> <p>6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</p> <p>7. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
NOMOR 22/BA-BKPRD/V/2015	Suryo	Pembangunan Cafe dan Resto	<p>B. <u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u>: Pelayanan Perdagangan dan Jasa b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl.Dr.Cipto M Kusumo No.153 RT.004 RW.005 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf r bahwa Kelurahan Pekiringan

		<p>ditetapkan sebagai fungsi pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan.</p> <p>4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 62 ayat (3) huruf c KSK Gunung Sari-Cipto dengan arahan penanganan penataan pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan;</p> <p>II. Rencana Pola Ruang Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga Muda yang berarti peruntukan bagi fungsi jasa.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Cafe dan Resto sesuai/tidak sesuai dengan RTRW</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u> Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Suryo dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u></p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Cafe dan Resto; 2. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran VII Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Kawasan yang dimohon masuk kedalam kategori perdagangan dan jasa, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), $(3,2 \times 360 = 1.152 \text{ m}^2)$ atau seribu seratus lima puluh dua meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), $(80\% \times 360 = 288 \text{ m}^2)$ atau dua ratus delapan puluh delapan meter persegi; and c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), $(20\% \times 360 = 72 \text{ m}^2)$
--	--	---

			<p>^{m²}) atau tujuh puluh dua meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun/ pohon peneduh.</p> <p>3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Agar pemohon menerapkan biopori dan sumur resapan. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). <p>4. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</p> <p>6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; dan</p> <p>7. Pemohon agar menerapkan arsitektur khas Cirebon pada bangunan.</p>
NOMOR 24/BA-BKPRD/V/2015	PT. TOBA SAKTI UTAMA/ Ramlil Simanjuntak	Pembangunan Perumahan	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan Jasa, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Fungsi Utama</u> : Perdagangan dan Jasa. b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Fasilitas Sosial, Perumahan, Wisata, Pendidikan, Perkantoran

		<p>dan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Komp.Perumahan Saphire RT.005 RW.08 Kel Sunyaragi Kecamatan Kesambi.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf o. bahwa Kelurahan Sunyaragi ditetapkan dengan fungsi pusat pariwisata budaya skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>III. Rencana kegiatan untuk membangun : Perumahan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. TOBA SAKTI UTAMA melalui Saudara Ramli Siamnjuntak dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan; 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua), $(1,2 \times 15.000 = 18.000 \text{ m}^2)$ atau delapan belas ribu meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), $(60\% \times 15.000 = 9.000 \text{ m}^2)$ atau sembilan ribu meter persegi; dan
--	--	--

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), ($40\% \times 15.000 = 6.000 \text{ m}^2$) atau enam ribu meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun.

3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:
 - a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:
 - Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.
 - Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima, yang dimungkinkan dengan model sistem komunal.
 - b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).
4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah;
5. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;
7. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;
8. Pemohon agar menyediakan lahan atau kompensasi

			<p>untuk lahan pemakaman yang dikoordinasikan dengan camat/ lurah setempat (2% dari luas lahan yang dibebaskan);</p> <p>9. Pemohon agar memproses izin pengambilan air bawah tanah, memperjelas sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan memperhatikan elevasi dan peil banjir;</p> <p>10. Pemohon menyediakan sistem pencegahan kebakaran (tandon air, apar);</p> <p>11. Pemohon jika dimungkinkan untuk menyediakan lahan untuk rencana pembangunan SANIMAS; dan</p> <p>12. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan.</p>
NOMOR 25/BA-BKPRD/V/2015	Sofyan Chandra Soehartono	Pembangunan Toko dan Tempat Penyimpanan Cat dan Bahan Bangunan	<p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Jend. Sudirman RT.003 RW.07 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf b. bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan dengan fungsi pusat pelayanan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan.</p>

		<p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Toko dan Tempat Penyimpanan Cat dan bahan bangunan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Sofyan Chandra Soehartono dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Toko dan Tempat Penyimpanan cat dan bahan bangunan; 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), $(3,2 \times 2.732 = 8.742 \text{ m}^2)$ atau delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), $(80\% \times 2.732 = 2.186 \text{ m}^2)$ atau dua ribu seratus delapan puluh enam meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), $(20\% \times 2.732 = 546 \text{ m}^2)$ atau lima ratus empat puluh enam meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> c. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan
--	--	--

			<p>sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.</p> <p>d. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <p>e. Peil Banjir</p> <p>4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah;</p> <p>5. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga;</p> <p>7. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat;</p> <p>8. Pemohon agar menyediakan sistem pencegahan kebakaran (apar); dan</p> <p>9. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan.</p>
NOMOR 26/BA-BKPRD/V/2015	Yuki Eka Bastian	Pembangunan Perumahan	<p><u>Keserasian Tata Ruang</u></p> <p>I. Rencana Struktur Ruang</p> <p>1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Permukiman, dengan:</p> <p>a. <u>Fungsi Utama</u> : Perumahan dan Pendidikan.</p> <p>b. <u>Fungsi Pendukung</u> : Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan.</p> <p>2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Ledeng Kp.Sitopeng RT.004 RW.09 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti.</p> <p>3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf b. bahwa Kelurahan Kalijaga</p>

		<p>ditetapkan dengan fungsi pusat pelayanan skala kecamatan.</p> <p>II. Rencana Pola Ruang :</p> <p>Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan.</p> <p>II. Rencana kegiatan untuk membangun : Perumahan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.</p> <p>C. <u>Rekomendasi</u></p> <p>Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Yuki Eka Bastian dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas <u>dikabulkan/ditolak</u>.</p> <p><u>Dengan Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan; 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan kepadatan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,2 (satu koma dua), $(1,2 \times 1.532 = 1.838 \text{ m}^2)$ atau seribu delapan ratus tiga puluh delapan meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), $(60\% \times 1.532 = 919 \text{ m}^2)$ atau sembilan ratus sembilan belas meter persegi; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat puluh persen), $(40\% \times 1.532 = 613 \text{ m}^2)$ atau enam ratus tiga belas meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun
--	--	--

			<p>dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam:</p> <p>a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. • Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima, yang dimungkinkan dengan model sistem komunal. <p>b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpisah; 5. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; 7. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 8. Pemohon agar menyediakan lahan atau kompensasi untuk lahan pemakaman yang dikoordinasikan dengan camat/ lurah setempat (2% dari luas lahan yang dibebaskan); 9. Pemohon menyediakan sistem pencegahan kebakaran (tandon air, apar); dan 10. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur
--	--	--	---

			Cirebonan.
--	--	--	------------

Terhadap pengajuan pemohon ijin prinsip tersebut, BKPRD memohon tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP.19610105 198603 1 016